



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Diponegoro Nomor 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21008 Fax. (0565) 21738

Sintang, 25 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7/108/ITKAB.III/2025
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring
Kepatuhan Penyampaian Wajib
LHKAN Tahun Pelaporan 2024 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sintang

Yth. Bupati Sintang
di -
Sintang

Dalam rangka upaya peningkatan Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan ini disampaikan Hasil Monitoring Kepatuhan Penyampaian Wajib LHKAN Tahun 2024, sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Kepatuhan Penyampaian Wajib LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024 adalah :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 bahwa setiap Aparatur Negara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, dan Anggota Polri wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun SPT Tahunan;
2. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 100.3.4.2/188/ITKAB/2025 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun Pelaporan 2024;
3. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang Nomor : S-689/KPP.1306/2025, Tanggal 9 Mei 2025 Hal Penyampaian Monitoring Pelaporan SPT Tahunan PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan monitoring Kepatuhan Penyampaian Wajib LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024 untuk memastikan bahwa Wajib LHKAN telah menyampaikan bukti LHKAN baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun SPT Tahunan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring Kepatuhan Penyampaian Wajib LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024 adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

D. Hasil Monitoring

Berdasarkan hasil monitoring Kepatuhan Penyampaian Wajib LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024 sampai dengan 24 Juli 2025 sebanyak 5.422 ASN, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Rekapitulasi Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2023

No	Keterangan		Jumlah
1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara		6.808
	a.	Wajib LHKPN	101
	b.	Tidak Wajib LHKPN	6.707
2.	Aparatur Sipil Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN		101
3.	Aparatur Sipil Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN		0
4.	Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan		5.321
5.	Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan		1.386
6.	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang belum menyampaikan Laporan Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)		1.386

Berdasarkan tabel di atas bahwa penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2024 dapat diketahui :

1. Tingkat kepatuhan penyampaian bukti LHKAN (Bukti Lapor LHKPN dan SPT Tahunan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebanyak 5.422 ASN

atau 79,64%. Sedangkan ASN yang belum menyampaikan bukti LHKAN sebanyak 1.386 ASN atau 25,36 %

2. Terdapat ASN yang belum menyampaikan bukti LHKAN berupa Bukti Laporan SPT Tahunan disebabkan kendala-kendala sebagai berikut :
 - a. Keterbatasan jaringan
 - b. Belum melakukan pemadanan NIK-NPWP
 - c. Sudah melaporkan SPT namun belum menyampaikan bukti SPT ke Inspektorat

Adapun rekap ASN yang belum menyampaikan bukti LHKAN dapat dilihat pada Lampiran

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Dari hasil monitoring kepatuhan penyampaian wajib LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tingkat kepatuhan penyampaian bukti LHKAN (Bukti Laporan LHKPN dan SPT Tahunan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebanyak 5.422 ASN atau 79,64%.
- b. ASN yang belum menyampaikan bukti LHKAN sebanyak 1.386 ASN atau 25,36 %

2. Rekomendasi

Disarankan kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang agar :

- a. Memerintahkan Kepala OPD untuk mengingatkan secara tertulis :
 - 1) ASN yang belum menyampaikan LHKAN di lingkungan kerja masing-masing untuk menyampaikan bukti SPT ke Inspektorat Kabupaten Sintang Cq. Bidang Pengawasan III.
 - 2) ASN sebagai wajib pajak diharapkan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjamin kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku.
- b. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang melalui Kepala Bidang Perbendaharaan untuk mempertimbangkan pencairan TPP bagi ASN yang belum menyampaikan bukti laporan SPT Tahunan.

F. Penutup

Inspektorat Kabupaten Sintang mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama seluruh pimpinan OPD dan jajaran yang telah memenuhi kewajiban dan kepatuhan dalam menyampaikan LHKAN Tahun 2024.

Demikian hasil monitoring Kepatuhan Penyampaian Wajib LHKAN Tahun Pelaporan 2024 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang disampaikan sebagai bahan tindak lanjut.


INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,
Dra. ARDATIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19650926 199202 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sintang di Sintang.